



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 21 /Prokopim/2023

TENTANG

TENAGA ADMINISTRASI PELAKSANA SUB KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi, maka perlu menunjuk Tenaga Administrasi dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Tenaga Administrasi Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Administrasi Pelaksana Kegiatan Fasilitas Keprotokolan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Petugas Protokol :

1. Sudirman Ade Putra(TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
2. Imam Sumantri (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
3. Khairuddin (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
4. A.H.Habibie.S.Sos (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
5. Angga Putra (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
6. Aminah, S.Ap (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
7. Mizwar Bambang Pratama (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)

b. Petugas MC :

1. Atika Mardianti, S.Pd (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
2. M. Habibi, S.Pd.I (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
3. Muhajir Ahmad, S. Sos (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)

c. Petugas Penyambut Tamu Pejabat Daerah :

1. Saniah (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
2. Abdul Hakim (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)
3. Siti Ilhami (TKK Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan)

- KEDUA : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Petugas Protokol :
 1. mengatur dan mempersiapkan acara Bupati, Wabup, dan Sekda
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan lingkup keprotokolan
 3. menyusun tata upacara bendera
 - a. Petugas MC :
 1. menyampaikan susuna acara
 2. memeriksa kearsipan acara
 3. mengingatkan acara akan di mulai
 4. memeriksa ketersediaan pengeras acara (cek sound); dan
 5. menyimak jalannya acara
 - b. Petugas Penyambut Tamu Pejabat Daerah :
 1. menerima dan menyambut tamu
 2. melayani Kebutuhan Tamu; dan
 3. menyampaikan kegiatan acara kepada tamu undangan
- KETIGA : Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium Selama 12 (dua belas) Bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut:
- a. Petugas Protokol :Rp. 1.500.000,-/Bulan
 - b. Petugas MC : Rp. 1.500.000,-
 - c. Petugas Penyambut Tamu Pejabat Daerah: Rp. 1.500.000,-/Bulan
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan kode Rekening 4.01.01.2.14.01.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

AGUS SANUSI